



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 24 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Mara Satu, 08 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan Sengkawit Gang Kumis RT. 50 RW. 020 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 06 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2002 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan



Hal. 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.TSe



Tanjung Palas, Kab. Bulungan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 01 Juli 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan Manggis III, kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

- 3.1. Anak I;
- 3.2. Anak II;
- 3.3. Anak III

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2005;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memucak terjadi pada tahun 2013;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat sering memukul Penggugat dan akhirnya sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dan Tergugat bertempat tinggal di XXXX Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

8. Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga orang tua Penggugat sering memberi uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;





9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan





Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXX tertanggal 22 Oktober 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di *nazagelen* kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 01 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di *nazagelen* kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX kepala keluarga atas nama Tergugat tertanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di *nazagelen* kemudian diberi kode P.3;

B. Saksi :

1. Saksi I Penggugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Manggis;



Hal. 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak I, Anak II dan Anak III;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dan mengunci Penggugat di kamar kos, sehingga Penggugat menelpon saksi dan saksi datang ke tempat kos dalam keadaan Penggugat terkunci di dalam kos;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Tergugat pernah 2 (dua) kali menelpon saksi dan mengatakan Tergugat menalak dan ingin meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita lain di dalam kamar kos setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah saling mengunjungi hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di XXXX Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Manggis;





- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak I, Anak II dan Anak III;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat pernah memukul dan mencekik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah diajak Penggugat untuk mendatangi wanita idaman lain dari Tergugat dan wanita tersebut mengakui serta kedua kalinya saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita lain di dalam kos;
- Bahwa Tergugat pernah mengirim pesan SMS kepada saksi yang isinya ingin menceraikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah saling mengunjungi hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Hal. 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.TSe



Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang





saksi masing-masing bernama Saksi I Penggugat (saksi I Penggugat) dan Arbasiah binti Jumain (saksi I Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 22 Oktober 2020 yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan kartu identitas diri, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan Penggugat, lahir di Tanjung Selor 24 Februari 1987 dengan status perkawinan adalah kawin dan relevan dengan identitas Penggugat, oleh karenanya terbukti bahwa yang hadir dipersidangan adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa M. Fadhillah bin Abdul Samad *in casu* Tergugat, pada tanggal 16 Oktober 2002 telah menikah dengan Penggugat *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbuktilah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan





Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa :

- M. Fadhillah, lahir di Mara Satu pada tanggal 08 Agustus 1981 dari ayah bernama Abdul Samad dan ibu bernama Sariah adalah kepala keluarga;
- Penggugat, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 24 Februari 1987 dari ayah bernama Jumain dan ibu bernama Intan Ratna adalah Istri;
- Anak I, lahir di Tanjung Selor 06 Maret 2005 dari ayah bernama M. Fadhillah dan ibu bernama Penggugat adalah anak;
- Anak II, lahir di Tanjung Selor 15 Agustus 2007 dari ayah bernama M. Fadhillah dan ibu bernama Penggugat adalah anak;
- Anak III, lahir di Bulungan 16 November 2011 dari ayah bernama M. Fadhillah dan ibu bernama Penggugat adalah anak;

Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 serta relevan dengan dalil gugatan angka 3 (tiga). Oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak I, Anak II dan Anak III;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak I, Anak II dan Anak III;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Manggis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan kata cerai melalui panggilan telepon dan SMS;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;





- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah keduanya tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, karena saksi I Penggugat adalah ibu kandung Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi II Penggugat adalah kakak kandung Penggugat. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai Tergugat pernah memukul Penggugat, mengunci Penggugat di dalam kamar kos dan keterangan saksi II Penggugat mengenai Tergugat pernah mencekik Penggugat adalah keterangan yang dilihat sendiri saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat karena saksi I Penggugat adalah ibu kandung Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi II Penggugat adalah kakak kandung Penggugat, keterangan tersebut saling bersesuaian yang menunjukkan bahwa Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai Tergugat pernah berada di dalam kamar kos dengan wanita lain yang bukan istrinya dan keterangan saksi II Penggugat mengenai Tergugat pernah berada di dalam kamar kos dengan wanita lain dan ada wanita yang mengaku sebagai wanita idaman lain dari Tergugat adalah keterangan yang dilihat sendiri saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat karena saksi I Penggugat adalah ibu kandung Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi II Penggugat adalah kakak kandung Penggugat yang pernah ikut dengan Penggugat mendatangi wanita idaman lain Tergugat, keterangan tersebut saling bersesuaian yang menunjukkan bahwa Tergugat memiliki wanita





idaman lain. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) tahun dan keterangan saksi II Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, karena karena saksi-saksi adalah ibu kandung Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi II Penggugat adalah kakak kandung Penggugat yang beberapa kali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai waktu perpisahan Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan namun keterangan tersebut saling bersesuaian sehingga dapat diterima sebagai bukti dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya 8 (delapan) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Manggis;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak I, Anak II dan Anak III;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
5. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;
7. Bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat melalui telepon;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;





9. Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

10. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat pernah mengatakan cerai kepada Penggugat melalui telepon serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi, Penggugat dan Tergugat telah dinasehati namun tidak berhasil hal-hal tersebut telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار



Hal. 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.TSe



Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab- kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

**وإذا ثبت دعواها للـدى القاضى بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه
بائنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan





perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَهُ**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Hal. 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.



Hal. 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.TSe



Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

| | | |
|----|----------------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp300.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp10.000,00 |
| | Jumlah | Rp445.000,00 |

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)